

NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan.....	14
D. Metode	15
A. Kajian Teoritis	18
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.	22
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.	28
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	32
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	32
B. Undang-Undang.....	34
C. Peraturan Pemerintah	40
D. Peraturan Menteri	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS	43
A. Landasan Filosofis.....	43
B. Landasan Sosiologis	45
C. Landasan Yuridis	48
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	51
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	51
A. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	51
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	51
BAB VI PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel.1 1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2020	7
Tabel.1 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan berdasarkan jumlah jiwa.....	8
Tabel.1 3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan berdasarkan Rumah Tangga	8
Tabel.1 4 Rasio Perbandingan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan dan Jumlah Penduduk Msikin di Kabupaten Bintan	9
Tabel.1 5 Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Bintan	10
Tabel.1 6 Jumlah anak berhadapan dengan hukum	10
Tabel.1 7 Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Bintan	11
Tabel.1 8 Jumlah Kasus Narkoba di Kabupaten Bintan	12
Tabel.1 9 Jumlah Penerima Bantuan Hukum di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2021	13
Tabel 4. 1 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2015-2020.....	47
Tabel 4. 2 Banyaknya Tindak Kriminalitas di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2020	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum¹, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teori Negara Hukum dalam perkembangannya melahirkan sebuah konsep negara hukum material atau biasa disebut dengan *Welfare State*, dalam konsep *Welfare State* negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga negaranya dengan jalan turut berperan aktif pada semua kegiatan masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *freies ermessen*. Indonesia sebagai negara hukum yang juga menerapkan konsep *Welfare State* menempatkan kesejahteraan warga negaranya di tempat yang setinggi-tingginya, yaitu tercantum dalam dasar negara Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Menurut "*The International Commission of Jurist*", sebuah negara hukum memiliki ciri penting sebagai berikut:²

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sebagai implementasi dari peradilan yang bebas dan tidak memihak, maka Negara wajib memenuhi asas persamaan hukum (*equality before the law*) yang ditujukan untuk semua warga negara.

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

² Kongres *International Commission of Jurist* di Athena tahun 1955

Berdasarkan Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik bantuan hukum merupakan salah satu jaminan minimal yang merupakan hak seseorang dalam penentuan suatu tindak pidana dan secara spesifik menyebutkan “tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”, hal ini berarti bantuan merupakan kewajiban mendasar yang harus dipenuhi dalam suatu proses pidana, terutama kaitannya dengan masyarakat miskin.

Dalam konstitusi Indonesia hal ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”, hal ini sangat penting agar dalam setiap warga negara mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*).

Untuk dapat memenuhi pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka negara bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum terutama bagi masyarakat miskin. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Selain merupakan kewajiban negara, bantuan hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah hak dari seorang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono public*).

Negara dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan yang tertuang dalam konsideran menimbang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa:³

1. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
2. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
3. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diamanatkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.⁴ Dalam Undang-Undang ini yang berhak untuk menerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin (tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri) yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi,

³ Bagian Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

⁴ Ibid, Pasal 19 ayat (2)

mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Kabupaten Bintan dibentuk dengan Kabupaten Bintan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan nama Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dirubah menjadi nama Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau⁵. Kabupaten Bintan dalam meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera, dengan hal itu Kabupaten Bintan memiliki visi pembangunan Kabupaten Bintan sebagai berikut : “BINTAN GEMILANG 2025” Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam perencanaan tersebut Kabupaten Bintan dengan memantapkan pencapaian pada prioritas pembangunan daerah, adapun Misi Pemerintah Kabupaten Bintan Periode 2021-2026 sebagai berikut⁶ :

1. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya Melayu;

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

⁶ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026

3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
4. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang; dan
5. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Secara geografis luas daratan Kabupaten Bintan mencapai 1.320,10 Km², kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 294,24 Km² dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bintan Utara yaitu 43,24 Km². Kabupaten Bintan memiliki 272 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga;
3. Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;
4. Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 1°00' Lintang Utara 1°20' Lintang Selatan 104°00' Bujur Timur 108°30' Bujur Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 88.038,54 Km² terdiri atas wilayah daratan seluas 1.946,13 Km² (2,21%) dan wilayah laut seluas 86.092,41 Km² (97,79%). Pada Tahun 2007

Pemerintah Kabupaten Bintan telah memekarkan beberapa wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong.

Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Binan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Tambelan.

Penduduk Kabupaten Bintan menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tahun 2021 berjumlah sebesar 168,754 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Adapun sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Bintan berdasarkan di 10 (sepuluh) Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan pada tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel.1 1
Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah
Teluk Bintan	11.634
Bintan Utara	24.089
Teluk Sebong	18.814
Seri Kuala Lobam	18.975
Bintan Timur	48.315
Gunung Kijang	16.426
Mantang	4.445
Bintan Pesisir	7.075
Toapaya	13.856
Tambelan	5.125
2021	168.754

Sumber : Data Kependudukan Bersih semester 2 (dua) Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan

Berdasarkan uraian tabel di atas bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bintan Timur sebanyak 48.315 jiwa, kedua berada di Kecamatan Bintan Utara sebanyak 24.089 jiwa dan jumlah terendah berada di Kecamatan Mantang sebanyak 4.445 jiwa. Dengan jumlah penduduk terlalu banyak dan tidak rata distribusinya, sumber daya alam dan manusia yang terbatas dan perpindahan atau pergerakan penduduk memberikan sumbangan akan lahirnya konflik.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tahun 2021 berjumlah Penduduk 168,754 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Bintan dan diantaranya merupakan penduduk

miskin, adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan sebagai berikut :

Tabel.1 2
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan berdasarkan jumlah jiwa

No	Tahun	Jumlah/jiwa
1	2019	36.288
2	2020	32.649
3	2021	55.900

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Berdasarkan uraian di atas jumlah kemiskinan di Kabupaten Bintan data diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada tahun 2019 yaitu 36.288 jiwa dan tahun 2020 yaitu 32.649 jiwa. Terdapat penurunan sebanyak 3.639 jiwa, namun terjadi kenaikan jumlah kemiskinan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 55.900 jiwa. Selain daripada itu Adapun jumlah penduduk miskin berdasarkan rumah tangga sebagai berikut :

Tabel.1 3
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan berdasarkan Rumah Tangga

No	Tahun	Jumlah/rumah tangga
1	2019	9.727
2	2020	9.650
3	2021	17.890

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Berdasarkan uraian di atas jumlah kemiskinan di Kabupaten Bintan berdasarkan rumah tangga pada tahun 2019 yaitu 9.650 rumah tangga dan tahun 2020 yaitu 9.727 rumah tangga. Terdapat penurunan 77 rumah

tangga, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 8.240 rumah tangga sehingga pada tahun 2021 berjumlah 17.890. Sehingga jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bintan pada tahun 2020 terdapat rasio sebagai berikut :

Tabel.1 4
Rasio Perbandingan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan	:	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan
55.900 Jiwa	:	168.754 Jiwa
1	:	3

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan yaitu 1 : 3 pada tahun 2021, hal ini dapat dinyatakan cukup signifikan sehingga juga berimplikasi terhadap tingkat pendapatan perekonomian penduduk dan tingkat pendidikan. Tingkat perekonomian dan pendidikan menjadi alasan utama dalam pemberantasan buta aksara dan buta hukum, Masalah kemiskinan pengangguran dan tekanan hidup dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik sosial dan kriminalitas, sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran yang tinggi akan aturan atau norma hukum untuk meminimalisir tingkat konflik sosial di masyarakat.

Kondisi Geografis dan Kependudukan Kabupaten Bintan saat ini juga mempengaruhi kesadaran atas norma hukum yang masih cukup rendah juga ditandai salah satunya jumlah korban kekerasan dan kasus anak yang

masih ada di Kabupaten Bintan. Adapun jumlah korban kekerasan di Kabupaten Bintan sebagai berikut :

Tabel.1 5
Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Bintan

Keterangan	2019	2020	2021
Jumlah	28 orang	33 orang	22 orang
Korban Laki-Laki	15 orang	24 orang	6 orang
Korban Perempuan	23 orang	15 orang	19 orang

Sumber : DP3KB Kabupaten Bintan.

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari tahun 2019 hingga Oktober 2021 data yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan masih terjadi korban kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan hal disebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pemahaman hukum di lingkungan masyarakat Kabupaten Bintan.

Selain korban kekerasan bahwa adapun data Anak Berhadapan Hukum yang masih cukup signifikan adapun uraian sebagai berikut :

Tabel.1 6
Jumlah anak berhadapan dengan hukum

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	64	53	25	61	51	26
Laki-Laki	38	31	16	41	31	12
Perempuan	26	22	9	20	20	14

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan

hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi tindak pidana⁷. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bintan pada tahun 2016 mencapai angka 64 orang dan terendah pada tahun 2018 mencapai angka 25 orang, namun ada kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019 mencapai 61 orang. Proses hukum pidana bagi anak yang berhadapan hukum harus di damping oleh orangtua/wali, BAPAS, Pekerja Sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya, selian dari pada itu anak yang berhadapan hukum berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.⁸ Adanya peran pemerintah dalam penanganan permasalahan anak, terkhususnya peran pemerintah daerah. Dari jumlah anak yang berhadapan hukum terdapat 13 (tiga) belas anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang artinya kategori masyarakat miskin⁹.

Selain daripada kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bintan tingkat kasus kriminalitas dan kasus narkoba masih meningkat adapun jumlah kriminalitas di Kabupaten Bintan sebagai berikut :

Tabel.1 7
Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Bintan

Tahun	Jumlah
2019	107 Kasus
2020	113 Kasus
2021	114 Kasus

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ *Ibid.*

⁹ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2021

Sumber : Satreskrim Polres Bintan

Berdasarkan Tabel di atas bahwa jumlah kriminalitas cukup tinggi setiap tahunnya yaitu pada tahun 2019 terdapat 107 Kasus, pada tahun 2020 terdapat 113 dan pada tahun 2021 terdapat 114 Kasus¹⁰. Selain data kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bintan, letak geografis Kabupaten Bintan yang cukup rentan terjadinya aktivitas Illegal salah satunya adalah kasus narkoba yang ada di Kabupaten Bintan. Adapun jumlah kasus narkoba di Kabupaten Bintan sebagai berikut :

Tabel.1 8
Jumlah Kasus Narkoba di Kabupaten Bintan

Tahun	Jumlah
2019	25 Kasus
2020	32 Kasus
2021	26 Kasus

Sumber : Satnarkoba Polres Bintan

Berdasarkan jumlah kasus narkoba di atas yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat 24 Kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu 26 Kasus.

Kasus yang kerap terjadi di Kabupaten Bintan saat ini bukan hanya terjadi pada masyarakat mampu, melainkan juga terdapat pada masyarakat kurang mampu. Pemerintah Daerah memiliki Tanggungjawab atas pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat kurang mampu. Menurut

¹⁰ Sumber Data Kriminalitas Polres Bintan diperoleh dari Satuan Reskrim Polres Bintan

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa daerah dapat menganggarkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Bintan terutama berasal dari anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Pemberian Bantuan Hukum secara gratis saat ini hanya berada di Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM. Adapun penerima bantuan hukum gratis dari Kementerian Hukum dan HAM periode 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel.1 9
Jumlah Penerima Bantuan Hukum di Kabupaten Bintan
Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Penerima
2019	11
2020	12
2021	7

Sumber : Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri

Berdasarkan latar belakang di atas, Kabupaten Bintan perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum agar dapat menjadi landasan dalam menyelenggarakan bantuan hukum di daerah. Hal ini penting untuk menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Bintan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonominya, terutama bagi masyarakat miskin. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, Kabupaten Bintan telah menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apakah yang dihadapi dalam Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan bagaimana permasalahan ini dapat diatasi?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan sebagai dasar pemecahan masalah Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan peraturan terkait Bantuan Hukum yang dapat dijadikan acuan bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Merumuskan permasalahan hukum yang menjadi dasar pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar penyelesaian atau solusi permasalahan.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: lapisan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.¹¹ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),¹² bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-

¹¹ J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.169.

¹² Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal.113, bahwa pendekatan normatif analisis teori hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif apabila fokus penelitian berkaitan dengan pengembangan teori hukum.

ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),¹³ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer,¹⁴ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder,¹⁵ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier,¹⁶ ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, 'Teori dan Penelitian Hukum Normatif', Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, dinyatakan bahwa pendekatan utamanya adalah analisis secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 141. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

¹⁵ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

¹⁶ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tertier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

4. Teknik Analisa Data

Dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

a. Negara Hukum

Berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Adanya ketentuan tersebut merupakan penormaam yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.¹⁷

Teori Negara Hukum sendiri merupakan kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan. Pada perkembangannya Negara Hukum berkembang menjadi 2 (dua) konsepsi, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat*, dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut menitikberatkan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia—*the dignity of man*.¹⁸

E. Utrecht membagi konsep negara hukum menjadi 2 (dua) tipe, negara hukum dalam arti sempit atau formal atau disebutnya sebagai negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti luas atau materil, atau diistilahkan sebagai negara hukum modern. Negara hukum klasik adalah negara yang kerjanya sekedar menjaga

¹⁷ Azhari, Aiduk Fitriadi, 2012, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19, Oktober 2012, hlm. 490

¹⁸ Djafar Wahyudi, 2010, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 153

agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang hukum tertulis. Sedangkan negara hukum modern ialah apa yang dikenal dengan negara kesejahteraan *welfare state*, yang memiliki tugas menjaga keamanan dalam arti luas, termasuk keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum, sehingga hak asasi manusia warganegara dapat dipenuhi penikmatannya.¹⁹

Indonesia sebagai Negara Hukum, juga memaknai teori Negara Hukum ini untuk menjauhkan negara dari kekuasaan yang otoriter. Oleh karena itu, prinsip negara hukum Indonesia sudah seharusnya dipertahankan dan ditegakkan secara berkelanjutan, untuk menjaga berputarnya roda demokrasi konstitusional. Dimana pelaksanaan kekuasaan negara bersandar pada konstitusi, UUD 1945, bukan mendasarkan diri pada kekuasaan para penguasa.²⁰

b. Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu

¹⁹ Ibid, hlm. 155

²⁰ Ibid, hlm. 166

hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya.

Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidak-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara dipengadilan.

Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat

yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Selain itu pengertian bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono polico*) sebagai penjabaran hak di depan hukum. Bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain:

1. *Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
 - a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma-Cuma;
 - b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan :
 - a. baik kepada yang mampu membayar prestasi,
 - b. Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara Cuma-Cuma
3. *Legal service*, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang

lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkadang makna dan tujuan:

1. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
2. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
3. Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Asas Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebuah pikiran dasar yang sifatnya umum dan abstrak atau merupakan sebuah latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan

dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan yang konkret.²¹

Menurut G.J. Scholten terdapat 5 (lima) asas yang hukum yang bersifat universal, artinya asas hukum tersebut berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak terpengaruh waktu dan tempat, yaitu:²²

- a. Asas Kepribadian;
- b. Asas Persekutuan;
- c. Asas Kesamaan;
- d. Asas Kewibawaan; dan
- e. Asas Pemisahan Antara Baik dan Buruk.

Dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik, maka sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu diperhatikan beberapa asas, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

²¹ Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

²² *Ibid*, hlm. 9

- d. dapat dilaksanakan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juga mengatur asas terkait materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk:

- a. pengayoman, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. kemanusiaan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

- c. kebangsaan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. kekeluargaan, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. kenusantaraan, Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. bhinneka tunggal ika, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.;
- g. keadilan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- i. ketertiban dan kepastian hukum, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang memberikan pengaturan bahwa selain asas pembentukan dan materi muatan, dalam sebuah Peraturan Perundang-Undang juga dapat berisi asas lain yang sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, maka dalam hal ini asas lain yang perlu diperhatikan adalah asas bantuan hukum.

Asas terkait Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu sebagai berikut:

- (1) keadilan, menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib;
- (2) persamaan kedudukan di dalam hukum, bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum;
- (3) keterbukaan, memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional;

- (4) efisiensi, memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.;
- (5) efektivitas, menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat; dan
- (6) akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan paparan asas-asas yang sebelumnya telah dijelaskan, maka sehubungan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang akan dibentuk oleh Kabupaten Bintan ini haruslah berpedoman pada asas yang ada, baik terkait pembentukan dan muatan materi maupun asas khusus terkait bantuan hukum. Peraturan Daerah ini harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Bintan untuk melaksanakan Bantuan Hukum, hal ini sangat penting untuk menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia dalam bidang hukum, terutama agar masyarakat miskin terutama berasal dari anak, perempuan, penududuk lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tidak dilanggar hak-haknya dan sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*).

Sebagai sebuah Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini juga harus berpedoman pada asas pembentukan dan pedoman penyusunan peraturan daerah berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

Berdasarkan data yang sebelumnya telah dipaparkan, jumlah masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bintan mendapatkan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sejumlah 30 (tiga puluh) orang.²³ Jumlah tersebut tiap tahunnya naik turun, namun untuk tahun 2021 sampai dengan data ini diperoleh sudah berjumlah 7 (tujuh) orang.

Dengan jumlah tersebut, selama ini masyarakat kurang mampu Kabupaten Bintan bergantung pada Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Kabupaten dalam hal pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah belum turut serta berperan secara aktif untuk memberikan bantuan hukum terhadap warganya.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, maka Pemerintah Kabupaten memiliki landasan untuk memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, terutama berasal dari anak, perempuan,

²³ Data diperoleh dari Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM

penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan permasalahan hukum. Dengan adanya Peraturan Daerah ini juga memenuhi pilar-pilar bantuan hukum sesuai dengan praktik yang berlaku di dunia internasional, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. *Accesible*, yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
- b. *Affordability*, di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara;
- c. *Sustainable*, yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN;
- d. *Credibility* di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta
- e. *Accountability* di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen

Apabila berkaca kepada 5 (lima) pilar Bantuan Hukum yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus utama adalah terkait tanggung jawab yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Laporan Tahunan

Berdasarkan laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, di Kabupaten Bintan belum terdapat Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga selama ini apabila ada masyarakat miskin Kabupaten Bintan yang berhadapan dengan hukum harus bergantung pada bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau. Diharapkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, akan mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bintan, dan segera mendapat akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka dapat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bintan untuk berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia dengan baik. Hal ini mengingatkan Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan birokrasi harus untuk kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya, termasuk di dalamnya memberikan bantuan hukum untuk kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan²⁵.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

²⁵ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini bertujuan agar dapat menjadi harapan bagi masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, sehingga masyarakat miskin tidak lagi perlu takut untuk mencari keadilan yang setinggi-tingginya bagi dirinya dan kelompoknya. Bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan harus dilihat sebagai upaya seluruh elemen Pemerintahan yang ada di Kabupaten Bintan untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia dan asas persamaan di dalam hukum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan, tanpa memandang status sosial seseorang.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini kaitannya dengan beban keuangan negara, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini berarti dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka beban anggaran terhadap kegiatan yang akan dilakukan kaitannya dengan Peraturan Daerah ini, akan dibebankan kepada APBD Kabupaten Bintan.

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan bantuan hukum ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur hal yang berkaitan dengan dana penyelenggaraan bantuan hukum, tata cara pengajuan anggaran, pelaksanaan anggaran bantuan hukum, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran bantuan hukum.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Perhatian terhadap pembentuk undang-undang (termasuk peraturan daerah), karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang. Menurut Gardiner, pembentuk undang-undang tidak lagi semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu sendiri.

Dengan terminologi berbeda, Bagir Manan mengatakan, sebagai produk khususnya kaedah hukum tidak lain dari kehendak pembuat atau yang melahirkannya. Pada saat hukum merupakan atau menjadi salah

satu fungsi dari kekuasaan, dan ini yang makin dominan, maka hukum tidak lain dari perwujudan kehendak atau keinginan dari kekuatan-kekuatan yang menentukan atau dominan pada saat atau waktu tertentu. Kekuatan-kekuatan seperti itulah yang biasanya memiliki dan menjalankan kekuasaan. Kekuasaan di sini, baik dalam arti kesatuan kekuatan sebagai kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum, maupun kekuasaan perorangan, seperti hakim yang melahirkan hukum melalui putusan atau yurisprudensi. Oleh karena itu, dari itu corak, bentuk, dan peran hukum, akan ditentukan oleh kehendak atau keinginan pencipta atau pembuatnya. Jadi tingkat keberdayaan hukum sebagai produk akan ditentukan oleh sifat dan corak kekuatan-kekuatan dominan yang bukan saja mempengaruhi menentukan tingkat keberdayaan hukum itu sendiri. Dalam konteks inilah, sering terdengar ungkapan seperti “*political will*” atau yang lebih ekstrim, hukum adalah semata kehendak yang berkuasa (*command of the sovereign* dari penganut aliran positivisme hukum), bahkan ada yang menyebut, hukum adalah alat kekuasaan belaka (sebagaimana dikatakan kaum *Marxisme*).

b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga, seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan apa pun. Jika pasal 27 ayat 1 tidak diterapkan, masyarakat dapat mengalami berbagai perlakuan diskriminatif dalam bidang hukum serta

pemerintahan. Apabila dibiarkan, perlakuan ini bisa memicu rasa ketidakadilan dari masyarakat yang dapat memicu permasalahan hukum.

c. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa berdasarkan pasal tersebut konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁶

d. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dapat dilihat bahwa, secara substantif, bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga diperlukan sebagai bentuk jaminan terhadap *access to justice* dan kewajiban Negara untuk bertanggung jawab memberika perlindungan dan pengakuan hak fakir miskin.

B. Undang-Undang

a. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁶ Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara, Jakarta:LBH Jakarta 2007.hlm.97-98

Guna Kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak, mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam aturan ini.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai bantuan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dimana ditegaskan pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang 15 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini

rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Pasal 3, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Bantuan hukum dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menggariskan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh Advokat, Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Kehadiran anggaran yang disediakan untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain anggaran dari APBN, sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari pemerintah di tingkat Kota/Kabupaten juga telah

mengupayakan pemberian bantuan hukum melalui dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah daerah ini menjalankan program bantuan hukum bagi warganya dengan standar dan ketentuan tersendiri, yang dinyatakan melalui kebijakan publik tingkat lokal yaitu berupa Peraturan Daerah.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Meskipun sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum, masih muncul keraguan di pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah di ranah bantuan hukum ini. Keraguan ini muncul disebabkan oleh adanya anggapan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari 6 (enam) urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini urusan pemerintahan dalam bidang yustisi (berdasarkan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Padahal dalam bagian Penjelasan dari pasal tersebut dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.”

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam program bantuan hukum, tidak termasuk dalam urusan pemerintahan absolut dan apabila dilihat lebih mendalam, bantuan hukum dapat dimasukkan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya Perlindungan Masyarakat (Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Di sisi lain, banyak muncul keragu-raguan dan kebingungan di pemerintah daerah ketika hendak membentuk maupun mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Salah satu isu fundamental yang sempat muncul adalah persepsi bahwa bantuan hukum merupakan kewenangan pusat, merujuk pada Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menyatakan bahwa urusan yustisi merupakan urusan pemerintahan absolut, artinya urusan yustisi merupakan kewenangan pemerintah pusat dan sama sekali bukan kewenangan daerah.

Dalam bagian Penjelasan UU Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum mengamankan kewenangan penganggaran bantuan hukum oleh Daerah di Pasal 19 ayat (1) yakni Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Karena yang diatur hanyalah pengalokasian anggaran, maka Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Daerah tunduk pada rejim Peraturan Pelaksana.

f. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus salah satunya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya berdasarkan Pasal 64 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a.
- b.
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif**
- d.
- e. dst

C. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Selain mengatur akan kewenangan Pemerintahan Pusat, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Tetapi dalam Undang Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pelaksananya ada yang berbeda dalam hal pendelegasian pengaturan lebih lanjut di Peraturan Daerah. Undang Undang mendelegasikan penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dengan Perda sedangkan Peraturan Pemerintah mengatur pendelegasian pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dalam Peraturan daerah.

Pengalokasian anggaran dari APBD ini merupakan jalan bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 menyebutkan :

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Meskipun demikian, pada dasarnya kewenangan penyelenggaraan Bantuan Hukum masih belum diatur secara jelas dalam pembagian urusan pusat dan daerah yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

D. Peraturan Menteri

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.**

Peraturan ini khususnya Pasal 2 menyebutkan :

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
 - a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.

Ketentuan Pasal 3 menyebutkan bahwa “Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara :

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus salah satunya adalah Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan hukum termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Setiap warga Negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar Negara dan konstitusinya. Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dan sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan ini.

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)

²⁷ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:²⁸

Pasal 28D

- (1) Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) Setiap Orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”. Sejalan dengan amanat tersebut, Pemerintah perlu melakukan upaya dan tindakan hukum guna mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan warga negara secara ekonomi tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap warga negara tanpa pembedaan merupakan wujud dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam sila-sila Pancasila dan konstitusi tersebut tidak akan dapat terpenuhi.

Bantuan Hukum adalah sarana bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses terhadap keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi

²⁸ Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

masalah hak warga Negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga Negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan juga masalah hukum faktual yang dialami warga Negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan Negara secara struktural. Di samping itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga Negara yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga Negara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Tidak mudah mendefinisikan kemiskinan, karena kemiskinan mengandung unsur ruang dan waktu. Konsep kemiskinan pada zaman perang akan berbeda dengan pada zaman modern sekarang. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketiadaan tempat tinggal, keadaan sakit dan tidak mampu berobat ke dokter, tidak mampu sekolah atau tidak tahu baca tulis²⁹

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan majanan yang diukur dari sisi pengeluaran³⁰

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan dan sandang³¹

Jumlah penduduk yang kian bertambah disamping merupakan sumber daya potensial tetapi juga dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat. Terutamanya jika jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat akan membawa kesulitan dalam berbagai hal secara berkaitan, seperti penyediaan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan, air bersih, dan lain-lain. Pertambahan penduduk yang tidak merata atau tidak terkendali ini akan membawa penurunan terhadap kualitas hidup manusia, seperti kekurangan pangan bahkan kelaparan, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Longgarnya nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dan

²⁹ Indra Maipita. *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute Media. 2013. hlm. 8

³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. *Kabupaten Bintan Dalam Angka 2021*. 2021. hlm 105.

³¹ Ardito Bhinadi. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 2017. hlm. 9.

semakin meningkatnya berbagai tindak kriminal atau penyimpangan dari norma yang patut, secara singkat semakin menurunkan kualitas sumber daya manusia³².

Salah satu penyebab timbulnya kejahatan yaitu masalah perekonomian yang tercakup di dalamnya seperti pengangguran, broken home, dan putus sekolah. Dari beberapa faktor inilah yang sebenarnya mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya kejahatan dan kesemuanya berasal dari faktor utama kemiskinan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tahun 2020, terdapat kenaikan angka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan, dari tahun 2015 sebanyak 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) jiwa, dan pada tahun 2020 naik menjadi 10.200 (sepuluh ribu dua ratus jiwa) jiwa³³. Selengkapnya data tersebut akan ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2015-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
2020	417.654	10,2
2019	384.396	10,1
2018	367.294	10,4
2017	354.012	9,4
2016	341.812	9,9
2015	313.277	9,3

³² Yayuk Sugiarti. *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan*. Jurnal "JENDELA HUKUM" FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014.

³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. *Kabupaten Bintan Dalam Angka 2021*. 2021. hlm 190.

Tabel 4. 2
Banyaknya Tindak Kriminalitas di Kabupaten Bintan
Tahun 2019-2020³⁴

Tindak Kriminalitas	Tahun	
	2019	2020
Pencurian dengan Pemberatan	17	31
Pencurian Kendaraan Bermotor	2	10
Pencurian dengan Kekerasan	1	2
Penadahan	1	0
Penipuan/Penggelapan	3	2
Pencurian Biasa	14	7
Narkoba	25	32
Jumlah	63	84

Melihat data di atas, di mana angka penduduk miskin mengalami *trend* kenaikan dari tahun ke tahun, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan mewujudkan cita-cita hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta melalui wadah Bantuan Hukum ini juga diharapkan dapat menangkal angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bintan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

³⁴ Ibid. Hlm. 177-180

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada³⁵.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sampai saat ini belum memiliki Peraturan baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati guna memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerahnya.

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan bahwa³⁶:

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.*

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan diberikan kewenangan untuk menganggarkan pelaksanaan Bantuan

³⁵ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁶ Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Hukum bagi orang miskin di Daerahnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dinyatakan bahwa:

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.*
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah³⁷.*

Guna mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi orang miskin di Kabupaten Bintan tersebut hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terlebih dahulu harus menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar pengalokasian anggaran Bantuan Hukum di Daerah.

³⁷ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum disusun dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap orang miskin dan kelompok orang miskin merupakan kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum, serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian bantuan hukum sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang meliputi:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab ini memuat batasan pengertian atau definisi dari istilah yang ada dalam rancangan Peraturan Daerah ini. Definisi tersebut antara lain :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
18. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal,

tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

19. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik Profesi yang diatur sesuai dengan ketentuan Organisasi Advokat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
21. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bab II: Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Bab ini mengatur tentang Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Bab III : Hak dan Kewajiban

Bab ini mengatur mengenai hak dan kewajiban,

1. Penerima Bantuan Hukum berhak :
 - a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di dalam sidang pengadilan sesuai dengan Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pemberian Bantuan Hukum dalam penanganan Perkara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Sedangkan kewajiban antara lain:

1. Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum atau kuasanya;
- b. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

2. Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum; dan
 - g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran meliputi :
 1. perkembangan penanganan Perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 3. penggunaan anggaran.

Bab IV : Jenis Bantuan Hukum

Bab ini mengatur mengenai jenis bantuan hukum yang meliputi bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi yang terdiri atas beberapa pelayanan bantuan hukum.

Bab V : Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Bab ini mengatur tentang syarat pemberian bantuan hukum yaitu mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum. Bab ini juga mengatur mengenai tata cara Pemberian Bantuan Hukum yang meliputi tahapan bantuan hukum yaitu mengajukan permohonan bantuan hukum dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan, dokumen yang berkenaan dengan Perkara, dan Surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum secara lengkap. Pemberi bantuan hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bab VI : Pendanaan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Bab ini mengatur Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD. Selain sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD, pendanaan dapat berasal dari:

- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Sedangkan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dari salah satu jenis pelayanan bantuan hukum Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Penyaluran dana bantuan hukum diberikan kepada pemberi bantuan hukum memenuhi syarat yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Bab VII : Pengawasan

Bab ini mengatur Bupati dalam melakukan pengawasan di Daerah membentuk panitia pengawas daerah.

Panitia pengawas daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
- c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.

Bab VIII : Pelaporan

Bab ini mengatur tentang laporan Pemberi bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program bantuan hukum kepada panitia pengawas daerah yang selanjutnya diteruskan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.

Bab IX : Larangan

Bab ini mengatur larangan bagi Pemberi Bantuan Hukum:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani
- b. Pemberi Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari anggaran bantuan hukum dari Instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dilarang mengajukan anggaran bantuan hukum dari Pemerintah Daerah atas perkara yang sama.
- c. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi pemutusan hubungan Kerjasama dan pengembalian anggaran yang telah diterima kepada daerah.

Bab X : Ketentuan Pidana

Bab ini mengatur tentang ancaman hukuman terhadap pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dan/atau melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

Bab XI : Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur tentang saat mulai berlaku peraturan daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, berikut simpulan dari naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yaitu:

Bantuan Hukum dianggap mampu memberikan kesamaan dan jaminan terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dalam menikmati perlindungan dan menciptakan persamaan dihadapan hukum. Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum kepada setiap orang tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Undang-Undang Bantuan Hukum memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Dalam hal daerah berkehendak mengalokasikan dana Bantuan Hukum dalam APBD, maka pemerintah daerah dan DPRD harus mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

B. Saran

1. Dengan lahirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum diharapkan tidak ada marginalisasi dan ketimpangan keadilan yang terjadi kepada masyarakat miskin terutama berasal dari anak,

perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Bintan.

2. Untuk memberikan kepastian hukum dalam Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin terutama berasal dari anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas di Kabupaten Bintan, maka diperlukan pengaturan melalui peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dalam buku *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal.113.
- Ardito Bhinadi. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 2017. hlm. 9.
- Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta:LBH Jakarta 2007.hlm.97-98
- Azhari, Aiduk Fitriadi, 2012, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19, Oktober 2012, hlm. 490
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. *Kabupaten Bintan Dalam Angka 2021*. 2021. hlm 190.
- Djafar Wahyudi, 2010, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010
- Indra Maipita. *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute Media. 2013. hlm. 8
- J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.169.
- Jhonny Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. 2005

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.
5.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Prenada
Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 141.

Yayuk Sugiarti. *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya
Tindak Kejahatan*. Jurnal "JENDELA HUKUM" FAKULTAS HUKUM
UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014.